

Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik

(Reformulation Policy Of Fraud In Electronic Transactions)

Muhamad Hasan Rumlus, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Mariyat Pantai, Aimas,

Kabupaten Sorong, Papua Barat 98418

Email: hasanrumlus97@gmail.com

Abstrak

Dalam Artikel ini melakukan Reformulasi Pasal Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE yang tegas dan komprehensif dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Permasalahan ini muncul dari adanya ketidakjelasan dalam regulasi saat ini yaitu mengenai keamanan dalam melakukan transaksi elektronik Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. ada 3 (tiga) keaburan norma sebagai dampak digunakannya Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu *Pertama*, Pasal 28 ayat (1) UU ITE ketika digunakan hanya mampu menjerat sebagian pelaku yaitu hanya sebatas pada konsumen dan produsen, *kedua*, Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih belum komprehensif untuk digunakan oleh penegak hukum pada tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, adapun Pengaturan Pasal 28 (1) UU ITE terkait frasa konsumen” hendaknya dihapus atau diganti sehingga Pasal tersebut tidak hanya digunakan kepada konsumen dan produsen saja tetapi selain konsumen dan produsen bisa digunakan dan frasa “muatan” dimasukkan ke dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, *ketiga*, tidaknya adanya penggunaan frasa “penipuan” dan penyebaran berita bohong hanyalah salah satu dari perbuatan penipuan.

Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik

Abstract

In this article, we will answer the reformulation of the article on fraud in the ITE Law which is firm and comprehensive in tackling the crime of fraud in electronic transactions. This problem arises from the lack of clarity in the current regulations regarding security in conducting electronic transactions and protection against criminal acts of fraud in electronic transactions. Methods This research uses a normative juridical approach to legislation and a case approach. There are 3 (three) obscuration of norms as a result of the use of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, namely First, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law when used is only able to ensnare some actors, namely only limited to consumers and producers, second, Article 28 paragraph (1) The ITE Law is still not comprehensive enough to be used by law enforcement in criminal acts of fraud in electronic transactions, while Article 28 (1) of the ITE Law related to the phrase "consumer" should be deleted or replaced so that the article is not used for consumers and producers but other than consumers and producers can be used and the phrase "content" is included in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, third, whether or not the use of the phrase "fraud" and spreading false news is only one of the acts of fraud.

Keywords: Policy, Fraud, Electronic Transactions

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi, keberadaan suatu teknologi informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individu maupun organisasi. Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan *internet* yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*)¹. Pada paradigma ilmu eksakta, Shanon dan Weaver menyatakan bahwa informasi adalah “*the amount of uncertainty that is reduced when a received*”², jumlah ketidakpastian yang berkurang saat diterima.

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo³ ”banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi *modern* dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial”. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya. Contoh sederhana perubahan perilaku adalah

dengan dipergunakan *internet* sebagai sarana pendukung dalam pemesanan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, yang kini mempermudah masyarakat untuk melakukannya hal ini telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara online karena dijumpai oleh teknologi *internet* baik melalui komputer atau pun *handphone*.

Selain dampak positif yang diberikan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh negatif pula, ibarat pisau bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.⁴ Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.⁵

¹ Steven Harnad, “The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53,” Post-Gutenberg Galaxy, 1993, Hal 53, <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html>.

² David Kroenke, “Management Information System, Internasional Edition, California,” *Mitchell McGraw-Hill*, (Singapore, 1993), hal 155.

³ Sujipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal 96.

⁴ Rio Hendra, Syaifulillah, and Ferry Agus Sianipar, “PERLINDUNGAN HAM DALAM KASUS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-

UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) (STUDI PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS/2019/PT.DKI),” *PROSIDING SENANTIAS* Vol. 1 No. (2020): Hal 155.

⁵ LLM. Disseration. PrHammond. COE, “Dalam Berbagai Literatur, Terdapat Beberapa Terminologi Yang Digunakan Oleh Para Ahli Hukum Indonesia Untuk Memberikan Pengertian Yang Sama Terhadap Istilah ‘Cybercrime’, Atara Lain: Kejahatan Telematika, Kejahatan Saiber, Kejahatan Ruang Saiber, Kejahatan ,” 2021, www.magini.org/publications/2001.06.scu.LLM. Disseration. PrHammond. COE. Convnetion. Cyercrime.pdf.

Kejahatan-kejahatan seperti itu adalah kejahatan yang relatif baru apabila di bandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut menggunakan sarana teknologi informasi sebagai alat untuk menjalankan aksinya. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa :⁶

”Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut.”

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cybercrime, EFT (electronic fund transfer) crime, cyber crime, internet banking crime, on-line business crime, cyber/electronic money laundering, high-tech WCC (white collar crime), internet fraud (bank fraud, credit card fraud, online fraud), cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber criminals*, dan sebagainya⁷.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam dunia elektronik adalah tindak pidana penipuan, Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan berkembangnya Teknologi Informasi tersebut, perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.⁸

Perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* atau dengan menggunakan teknologi sebagai mediana semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks.

Cara paling sederhana salah satunya dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan situs atau *website* kepada para konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. dengan menampilkan dan menawarkan kepada konsumen barang- barang, yang murah serta kualitas bagus yang dengan menggunakan situs atau *website*. Selain itu akan menjadi masalah lagi jika penipuan dengan menggunakan *website* atau *situs* tersebut targetnya bukan materi tetapi immateri (data pribadi, menghilangkan martabat dll) *website* atau *situs* tersebut tidak dapat diberikan sanksi.

Hal ini mengakibatkan Hak masyarakat atas rasa aman dan terlindungi tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat terpenuhi, Pasal tersebut menerangkan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, Pasal 378 KUHP Dan Pengaturan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana komputer sebagai alat bantunya terdapat dalam

⁶Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi* (Jakarta: Peradaban, 2001), Hal 38.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), Hal 172.

⁸ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik - Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi ITE* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), Hal 1.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Pengaturan tindak pidana penipuan secara khusus diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kedua Pasal tersebut baik Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP mengatur hal yang berbeda, Pasal 378 KUHP mengatur Penipuan sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun mengatur hal yang berbeda kedua Pasal tersebut dipandang mengatur hal yang sama, yaitu “dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Jadi pelaku penipuan dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE apabila tindak pidana penipuan dilakukan secara *online*.

Walaupun demikian menurut hemat penulis pengaturan terkait tindak pidana penipuan pada UU ITE masih tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penggunaan proposisi ‘penipuan’ di dalam pasal-pasalnya. Tetapi tapi hanya sebatas pada pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen.⁹

Sebagai Contoh saat ini dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/Pid.Sus/2018/P.DKI putusan tersebut kini

menguatkan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1116/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Br, dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan sarana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengenai investasi dengan melibatkan konsumen melalui website www.compact500.com. Perbuatan terdakwa diancam pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa di hukum dengan pidana penjara salam 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp. 500 Juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Contoh kasus lainnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu ajakan mengikuti *try out* simulasi *computer assisted test* (CAT)¹⁰ yang diselenggarakan oleh akun [@cpsindonesia.id](https://www.instagram.com/cpsindonesia.id) di Instagram walaupun ajakan tersebut belum memunculkan korban. Namun ajakan simulasi *try out* CPNS berbasis “CAT” tersebut dianggap sebuah penipuan karena saat melakukan pendaftaran, setiap calon peserta diminta untuk melakukan pengisian data pribadi (*privacy date*) pada link yang disediakan. Sehingga data tersebut diduga akan disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁹ Anton Hendrik Samudra, “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring.,” *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* no 31 vol (2019): hal 67.

¹⁰ [tribun timur.com](https://tribun-timur.com), “Dituding Akan Salah Gunakan Data Peserta Tryout Tes Cpns 2019, Klarifikasi Akun Cpns

Indonesia.Id,” [tribun news .com](https://tribunnews.com), 2019, HAL 2, <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/26/dituding-akan-salah-gunakan-data-peserta-tryout-tes-cpns-2019ini-klarifikasi-akun-cpsindonesiaid>, .

Hal tersebut untungya dengan cepat ditindaklanjuti oleh BKN kejadian tersebut dengan mengingatkan melalui akun resmi *twitter* dari BKN itu sendiri bahwa *BKN tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan simulasi berbasis CAT walaupun ada maka akan ada pemberitahuan resmi melalui website dan media sosial resmi milik BKN.*¹¹

Pada contoh kasus yang pertama korban yang dirugikan adalah konsumen atau perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE bisa diberlakukan. Anton Hendrik Samudra berpendapat bahwa, tindak pidana penipuan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perlindungan yang diberikan Pasal 28 ayat (1) UU ITE hanya kepada korban yang dirugikan yang memiliki kedudukan sebagai konsumen. Jika korban yang mengalami kerugian tidak memiliki kedudukan sebagai konsumen atau berada di luar produsen dan konsumen, Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan.¹²

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur keadaan yang seperti itu yaitu jangkauan sampai kepada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku, Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengantisipasi hal tersebut jika perbuatan tindak pidana penipuan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana atau alat berupa *website* atau *situs*.

Antisipasi sebagaimana dimaksud terdapat pada Pasal 40 ayat (2a) dan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 40 ayat (2a) menyatakan :

”Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki *muatan* yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE menyatakan :

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Oleh karena itu menurut penulis ada ketidakjelasan (kekaburan hukum) dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penegakan hukum pada perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. sehingga perlu dilakukan kebijakan reformulasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas seperti apa ketidakjelasan (kekaburan hukum) yang dimaksud oleh penulis. artikel ini ingin menjawab pentingnya kebijakan reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik yang dikaji melalui Undang-undang yang terdahulu sebelum dibentuk ulang rumusan Pasal Tindak Pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang baru di masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah

¹¹ tribun timur.com, “Dituding Akan Salah Gunakan Data Peserta Tryout Tes Cpn 2019, Klarifikasi Akun Cpn Indonesia.Id.”

¹² Anton Hendrik Samudra, “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring.” Hal 67.

yang dapat diangkat dalam penulisan artikel ini adalah: Apa kekaburan Norma Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Bagaimana Kebijakan Reformulasi Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di masa yang akan datang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan konsep-konsep serta asas dalam keilmuan ilmu hukum.¹³ Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁴. Dalam penelitian hukum normatif penulis melakukan analisa-analisa dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*). Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengurai makna dan konsep dari kebijakan reformulasi tindak pidana pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencari bentuk dan dasar

pelaksanaan perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan

Sedangkan, pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencoba mengurai alasan-alasan reformulasi rumusan Pasal Tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang ditinjau dari ragam kasus yang berkaitan dengan penipuan yang terjadi atau menggunakan teknologi informasi. Beberapa kasus percobaan pembunuhan seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/Pid.Sus/2018/P.DKI putusan tersebut kini menguatkan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1116/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Br, dan kasus *try out* simulasi *computer assited test* (CAT) yang diselenggarakan oleh akun @cpnsindonesia.id.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Doctrinal Research*. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMBAHASAN

A. Kekaburan Norma Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2013), hal 35.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), Hal 95.

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Demi menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, rasa aman dan melindungi segenap kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi maka dibuatlah peraturan perundang-undangan terkait dengan dengan pemanfaat teknologi dan informasi oleh pemerintah yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara yang berhubungan dengan teknologi informasi. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, UU ITE diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu Peraturan Perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Suseno berpendapat bahwa “Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan Perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta

kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*)”.¹⁶

Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pernyataan Pasal 4 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penulis memaknai bahwa Pasal-Pasal yang ada pada Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berimplikasi pada terwujudnya apa yang telah disebutkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Termasuk didalamnya Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus mampu menciptakan tujuan dari dibentuknya UU ITE tersebut.

Walaupun Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharuskan mampu memenuhi apa yang telah disampaikan Pasal 4 UU ITE ini, menurut pendapat penulis ada beberapa kekaburan norma yang berimplikasi pada tidak terwujudnya apa yang telah disampaikan Pasal 4 UU ITE, sehingga apa yang diharapkan oleh Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹⁶ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), Hal 214.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa terpenuhi.

Kekaburan norma sebagaimana dimaksud yang ada pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah kekaburan dalam norma yang muncul sebagai implikasi dari diterapkannya Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Terdapat 2 (dua) Kekaburan norma yang dapat penulis sampaikan di antaranya:

Pertama, pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya melindungi beberapa orang atau kelompok korban, yaitu korban yang berstatus sebagai konsumen dan produsen atau perbuatan tindak penipuan dalam transaksi elektronik tersebut mengakibatkan kerugian konsumen, sedangkan para korban yang bukan konsumen seperti korban tindak pidana penipuan *phising* atau korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik lainnya serta yang kerugiannya bukan materil seperti kerugian berupa informasi data pribadi (seperti identitas diri, email dll) tidak bisa dikenakan Pasal tersebut.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis tindak pidana penipuan yang ada berdasarkan pemanfaatan terhadap *internet* atau teknologi sebagai sarana utama dalam menjalankan tindak pidana tersebut. Jenis-jenis tindak pidana penipuan tersebut antara lain :

1. *Phishing*

Penipuan *phishing* biasanya dilakukan dengan adanya pesan *e-mail* penipuan dari

perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank).¹⁷ Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas. *Pagejacking / mousetrapping*.

2. *Pagejacking* atau *moustrapping*

praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (*internet service provider/ISP*) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku.¹⁸ Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh *Internet Service Provider/ISP*. Penipuan dengan jenis ini kerap kali tidak disadari oleh para pengguna *internet*.

3. *Cybersquatting*

Cybersquatting adalah pendaftaran nama domein seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke *Network Solution*, lembaga resmi pengelola register nama domein di seluruh dunia, di New York.¹⁹ Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama domein ini kepada orang yang mau membeli nama domein yang sebenarnya telah terdaftar tadi.

4. *Typosquatting*

Typosquatting adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet.²⁰ Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna *internet banking*. Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs

¹⁷ Widodo, *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013), Hal 88.

¹⁸ Widodo, Hal 89.

¹⁹ Widodo, Hal 90.

²⁰ Widodo, Hal 90.

resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs.

5. Carding

Carding adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja online demi keuntungan pelaku.²¹ Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban. Tindak penipuan seperti ini sangat marak terjadi di kalangan pengguna awam kartu kredit. Menurut data yang diambil dari *Unit V Infotek/Cybercrime* Mabes Polri, kasus penipuan yang melibatkan media internet seperti ini banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2005.²²

6. Phreaking

Phreaking adalah menggunakan *internet protocol* (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal.²³ Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelola internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihak lain.

Jenis-jenis penipuan melalui media *internet* yang telah penulis jelaskan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini dan dari beberapa jenis penipuan tersebut korban yang ditimbulkan tidak sebatas hanya kepada konsumen serta kerugian atas tindak penipuan tersebut tidak selamanya adalah kerugian yang bersifat materil.

Kedua, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada saat ini dirasa pengaturannya masih belum komprehensif, yaitu pengaturannya masih belum mampu menjangkau sampai kepada sarana atau alat seperti *website* atau situs *internet* yang digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi. Walaupun sebenarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ada Pasal yang bisa digunakan untuk menjerat sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat sarana atau alat sebagaimana dimaksud ialah Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan muatan yang dilarang? menurut penulis walaupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE masuk ke dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetap memerlukan ketegasan dalam substansi/isi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE apakah merupakan muatan yang dilarang atau tidak.

²¹ Widodo, Hal 90.

²² Widodo, Hal 90.

²³ Widodo, Hal 91.

Sehingga hal ini tidak menimbulkan keaburan norma dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menurut penulis bisa berimplikasi pada munculnya penafsiran ganda atau multitafsir.

Ketiga, substansi atau isi dari rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut, masihlah belum komprehensif mengatur tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik sebab dalam suatu tindak pidana penipuan yang terjadi tersebut tidak hanya sebatas menyebarkan berita bohong dan tidak adanya penggunaan frasa “penipuan” dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan keaburan norma yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu kebijakan reformulasi pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah harus cepat dalam mengantisipasi hal ini.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan.²⁴

Langkah reformulasi norma dapat dimulai dengan menganalisis ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, agar tujuan dari dibentuknya UU ITE tersebut dapat diwujudkan dan penegakan hukum bisa secara menyeluruh (komprehensif) dilakukan kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut ialah perbuatan tindak pidana penipuan *online*.

B. Kebijakan Reformulasi Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di masa yang akan datang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana teknologi perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yakni meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana *modern*.

istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement dalam black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.²⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan/menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan

²⁴ Romli Atmasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal 58.

²⁵ Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary,” in *Black’s Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing, C.O., 1999), Hal 797.

jaksa²⁶. Di Indonesia istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan

Sudarto²⁷ memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto²⁸

Sebagai bagian dari *social policy*, kebijakan penegakan hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Konsepsi dari kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran instutisional melalui suatu sistem yang dinamakan *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara Kebijakan Penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana, yaitu sub sistem dari sistem peradilan pidana inilah yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan dimana peran-peran dari sub-sistem ini akan menjadi lebih akseptabel bersama-sama dengan peran masyarakatnya.²⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah :³⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Diantara semua faktor-faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.³¹

Penegakan hukum sangat terikat dengan hukum acara pidana dan pembuktian. M Yahya Harahap³² menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman begitu juga sebaliknya.

²⁶Anton M.Moeliono, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Jakarta, 1998), Hal 912.

²⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (bandung: Alumni Bandung, 1986), Hal 32.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 5.

²⁹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Sistemik Dan Kendala Penegak Hukum Di Indonesia, Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, (CV.Restu Agung, 2005), Hal 9.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal 8.

³¹Soerjono Soekanto, Hal 69.

³²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedu (bandung: Sinar Grafika, 2000), Hal 252.

Telah disebutkan diatas pengaturan yang mengatur tindak pidana penipuan bagi para pelaku yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dan telah dijelaskan keaburan norma yang terjadi ketika diberlakukannya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang yang mengatur tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang dengan keaburan norma tersebut dirasakan kurang efektif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

Dalam hal ini penulis mengikuti teori tujuan hukum versi teori pengayoman, apabila ingin mewujudkan cita hukum diatas. Maka rumusan Pasal untuk tindak pidana penipuan yang terdapat dalam UU ITE harusnya diubah. Karena rumusan Pasal tindak pidana penipuan yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksaksi Elektronik memiliki implikasi hukum seperti ketidakjelasan (keaburan norma) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana terkait dengan reformulasi rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang tindak pidana penipuan yaitu dengan melakukan perubahan terhadap subtansi/isi yang terdapat saat ini pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan Pasal yang baru.

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih komprehensif yang menciptakan kepastian hukum, memberikan rasa aman, dapat melindungi korban dan yang terpenting dapat mengurangi (mereduksi) korban dari tindak pidana penipuan maka hal ini perlu dilakukan adalah reformulasi Pengaturan Pasal

28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tepat dan memberikan kemanfaatan sesuai dengan dengan kedudukan serta penugasan tujuan Pasal kualifikasi tindak pidana penipuan yang unsur-unsurnya dapat secara otomatis ketika seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana penipuan baik tanpa menggunakan sarana teknologi informasi dan transaksi elektronik serta sarana atau alat yang digunakan.

Untuk memahami secara utuh tentang rumusan norma yang relevan dan ideal yang selayaknya diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dalam masyarakat, hal tersebut dapat kita lihat dari tujuan pembuatan yang sekaligus roh dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf e "*memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi*". Sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 4 huruf e UU ITE dilakukanlah pencegahan baik pencegahan secara pidana ataupun secara administrasi artinya untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud harus menggunakan berbagai sarana hukum yang ada, sebagai lanjutan dari pencegahan secara pidana diatur di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memberikan sanksi berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menyatakan :"*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau*

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, dan pencegahan secara administrasi yaitu dengan melakukan pemutusan akses kepada sarana atau alat yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE. Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan : “pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 40 ayat (2b) UU ITE menyatakan : “dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk melindungi, memberikan rasa aman dan serta keadilan kepada masyarakat bisa dengan berbagai upaya. Upaya yang bisa digunakan adalah dengan tidak hanya memberikan sanksi pidana seperti yang termuat pada 45A ayat (1) UU ITE tetapi perlu juga didukung dengan sanksi administrasi yaitu melakukan pemutusan akses seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE pada sarana atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan, dan bukan hanya sekedar sanksi pidana.

Meskipun Perbuatan yang dilakukan para pelaku tindak pidana penipuan ini memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan ini tidak secara mampu digunakan untuk menjerat berbagai aspek dalam tindak pidana penipuan secara menyeluruh (komprehensif) dalam transaksi elektronik.

Anton Hendrik S³³ berpendapat Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan dari tidak adanya penggunaan proposisi ‘penipuan’ di dalam Pasal-Pasalnya. Pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dikelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cenderung dekat sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen.

Namun jika merujuk kepada Pasal sebelum perubahan “Pasal yang sekarang” sekalipun tindak pidana penipuan memenuhi kualifikasi untuk dijerat kepada pelaku tindak pidana penipuan tersebut dan dapat melindungi korban tindak pidana penipuan, perlindungan hukum itu hanyalah kepada para pihak yang memiliki hubungan antara produsen dan konsumen atau yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen dan ketentuan yang ada masih belum mampu untuk menjangkau sampai kepada sarana atau alat yang digunakan oleh si pelaku sehingga tidak dapat diberikan hukuman berupa “pemutusan akses” kepada sarana atau alat yang digunakan tersebut.

Perumusan norma yang komprehensif harus diciptakan adalah perumusan norma yang tidak hanya digunakan Ketika korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik adalah merupakan konsumen dan produsen (korban tertentu) atau perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik

³³ Anton Hendrik Samudra, “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring.” Hal 8.

mengakibatkan kerugian konsumen tetapi dapat digunakan pula kepada semua korban tindak pidana penipuan dan mengakibatkan kerugian kepada semua korban sebab dalam suatu tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi korbannya tidak hanya merupakan konsumen atau kerugiannya tidak hanya yang bersifat materil tetapi dapat bersifat immateril dan ketika perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik terjadi biasanya perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana atau alat sebagai media bantu dalam untuk mempermudah para pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, sarana atau alat sebagaimana dimaksud diantaranya *website* atau *situs internet*.

Dalam rangka reformulasi rumusan norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke depan harus membuat suatu ketegasan pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang unsur-unsur yang dapat memenuhi segala aspek tindak penipuan dalam transaksi elektronik di masa yang akan datang misalnya frasa “konsumen” dapat diganti atau diperluas maknanya atau dihilangkan dan frasa “muatan” bisa dimasukkan pada rumusan Pasal di masa yang akan datang.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Diganti atau di ubah dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE di masa yang akan datang seperti ini: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau*

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penipuan dan menyesatkan mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik”.

Dari contoh di atas ada beberapa kata yang penulis hilangkan dan ada beberapa kata yang penulis tambahkan. Kata yang penulis hilangkan adalah kata/frasa “konsumen” menurut penulis frasa konsumen ini memberikan pengaruh yang cukup besar kepada penegakan hukum kedepannya jika tidak hilangkan sebab hal ini mengakibatkan penegakan hukum pada tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik hanya sebatas kepada subjek hukum tertentu saja (konsumen dan produsen) sedangkan yang bukan konsumen atau produsen tidak bisa dilakukan penegakan hukumnya. Sehingga apa yang penulis harapkan seperti penegakan yang menyeluruh ke seluruh korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik (komprehensif) bisa diwujudkan.

Sementara kata yang penulis masukan atau tambahkan adalah frasa “muatan” sebab menurut penulis frasa “muatan” ini tidak kalah penting peranannya dengan frasa “konsumen” yang penulis hilangkan. Karena dengan memasukan frasa “muatan” ini membuat Pasal 28 UU ITE di masa yang akan datang mampu untuk menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Sehingga penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik kedepannya lebih komprehensif dan dapat melindungi berbagai kepentingan dari para korban.

Apabila para pelaku tertangkap beserta sarana yang digunakan terbukti memenuhi unsur dalam Pasal tersebut maka para penegak hukum ini dapat melakukan tindakan hukum tidak hanya sebatas kepada pelaku tetapi bisa meluas sampai kepada sarana atau alat seperti *situs internet* atau *website* yang digunakan oleh pelaku.

Penulis berpendapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika mau memberikan hukuman atau sanksi pemutusan akses kepada *website atau situs* tersebut maka Pasal tersebut harus memuat frasa “muatan” didalamnya sehingga ketentuan yang ada dalam Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bisa diterapkan.

Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Tentang tata cara pemberian sanksi berupa pemutusan akses tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan

Transaksi Elektronik BAB VIII PERAN PEMERINTAH Pasal 90 huruf c, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 98³⁴.

titik sentral dari reformulasi rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di masa yang akan datang adalah dengan merumuskan ulang subtansi/isi Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang Tindak pidana penipuan tersebut dengan cara menghilangkan frasa “konsumen” atau mengganti frasa yang bisa menjangkau kepada seluruh pelaku tindak pidana penipuan dan memasukan frasa “muatan” ke Pasal tindak pidana penipuan di masa yang akan datang agar pasal tersebut bisa menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik sehingga penegakan hukum di masa yang akan datang lebih komprehensif. Dengan yang demikian ini sehingga tujuan dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dapat “memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi” dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Dari analisa yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat disimpulkan, yaitu :

- a. Kekaburan norma dalam Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :
 1. Pasal 28 ayat (1) UU ITE hanya mampu digunakan untuk korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yaitu hanya sebatas kepada produsen dan

³⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.” (2019).

konsumen, sedangkan korban tindak pidana penipuan yang bukan konsumen, seperti korban tindak penipuan berjenis *phising* tidak bisa dijerat dengan Pasal tersebut.

2. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih dirasa belum komprehensif dan perlu ketegasan dalam substansi atau isi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE agar tidak menimbulkan penafsiran atau multitafsir ketika digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.
 3. suatu tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi tidak hanya sebatas menyebarkan berita bohong dan tidak adanya penggunaan frasa “penipuan” dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE
- b. Reformulasi rumusan norma Pasal 28 ayat (1) UU ITE terletak pada frasa “konsumen” sebab frasa “konsumen” ini dapat mempengaruhi pada penegakan hukum di masa yang akan datang yaitu penegakan hukumnya hanya sebatas kepada korban yang berstatus sebagai produsen dan konsumen dan pada frasa “muatan” bisa dimasukkan agar Pasal tersebut di masa yang akan datang dapat menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

SARAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah Indonesia segera mereformulasi Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik perlu dilakukan dengan rumusan dimasa mendatang titik sentral reformulasi terletak kepada substansi/isi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan cara mengganti atau menghilangkan frasa “konsumen” dengan frasa yang maknanya mampu menjerat semua pelaku dan pada substansi/isi yang akan datang bisa dimasukkan frasa “muatan” agar Pasal 28 ayat (1) UU ITE bisa dijadikan dasar oleh penegak hukum seperti kominfo, kepolisian, jaksa, dan hakim

dalam mengadili sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan naskah penelitian ini. Khususnya kepada teman-teman Penulis mas hanif, faisol, fadel dan sutri untuk diskusi mendalam seputar kasus-kasus yang terjadi Penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan editor Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum dan mitra bestari yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisa artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Anton Hendrik Samudra. “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring.” *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* no 31 vol (2019).
- Anton M.Moelijono. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta, 1998.
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*,. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik - Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi ITE*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Hendra, Rio, Syaifulillah, and Ferry Agus Sianipar. “PERLINDUNGAN HAM DALAM KASUS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG

- INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) (STUDI PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS/2019/PT.DKI).” *PROSIDING SENANTIAS* Vol. 1 No. (2020).
- Henry Campbell. “Black’s Law Dictionary.” In *Black’s Law Dictionary*. St.Paulminn West Publicing,C.O., 1999.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. jakarta: Prenada Media, 2016.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Sistemik Dan Kendala Penegak Hukum Di Indonesia. Studi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*,. CV.Restu Agung, 2005.
- Kroenke, David. “Management Information System, Internasional Edition, California.” *Mitchell McGraw-Hill*,. Singapore, 1993.
- LLM. Disseration. PrHammond. COE. “Dalam Berbagai Literatur, Terdapat Beberapa Terminologi Yang Digunakan Oleh Para Ahli Hukum Indonesia Untuk Memberikan Pengertian Yang Sama Terhadap Istilah ‘Cybercrime’, Atara Lain: Kejahatan Telematika, Kejahtan Saiber, Kejahatan Ruang Saiber, Kejahatan ,” 2021. www.magini.org/publications/2001.06.scu.
- LLM. Disseration. PrHammond. COE. Convetion. Cyercrime.pdf.
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedu. bandung: Sinar Grafika, 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. (2019).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. jakarta: Kencana, 2013.
- Romli Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sigid Suseno. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Steven Harnad. “The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53.” *Post-Gutenberg Galaxy*, 1993. <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html>.
- Sudarto. *Kapita Selekt Hukum Pidana*. bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Sujipto Raharjo. *Hukum Dan Masyarakat*,. Bandung: Angkasa, 1980.
- tribun timur.com. “Dituding Akan Salah Gunakan Data Peserta Tryout Tes Cpns 2019, Klarifikasi Akun Cpns Indonesia.Id.” *tribun news .com*, 2019. <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/26/dituding-akan-salah-gunakan-data-peserta-tryout-tes-cpns-2019ini-klarifikasi-akun-cpnsindonesiaid>, .
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*. jakarta: Peradaban, 2001.
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*,. Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013.